



P U T U S A N

NOMOR 137 /PDT/2017/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. DAMRAN SAHRIDIN, 67 Tahun, Perempuan, Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat ;
2. SAHRIDIN, 70 Tahun, Laki-laki, Pensiunan Polisi beralamat di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,, selanjutnya disebut sebagai: TURUT Tergugat I;
3. MULISA APRIANTI, SE, Perempuan, beralamat di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,, selanjutnya disebut sebagai: TURUT Tergugat II, dalam tingkat banding Tergugat I, Turut Tergugat 1, II memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AHDIAT, SH, Advokat/ Pengacara bertempat tinggal di Kampung Sumbawa RT.05 RW 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 Mei 2017 No. 23/PDT.B/2017/PN.Rbi, semula disebut sebagai Tergugat I, Turut Tergugat 1, II, selanjutnya disebut sebagai ; PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

Hj. SUMARNI, 57 Tahun, Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di RT.07/ RW.02, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dalam

Halaman 1 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARTAWAN F, SH.dan SUMANTRI,SH dan MUKHTAR,SH Advokat / Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum SP Bendera yang beralamat di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor 227/Pdt.SK/2016, semula disebut sebagai Penggugat , selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING ; -----
DAN

BANK BTPN, beralamat di Jalan Tongkol bawah Kota Bima, semula disebut sebagai Turut Tergugat 3, selanjutnya disebut sebagai: Turut Terbanding ; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima pada tanggal 13 Desember 2016 dalam Register Nomor 84/PDT.G/2016/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 meminjam uang/hutang kepada Penggugat untuk modal usaha dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pinjaman/hutang pada tahun 2012 sejumlah Rp. 111.500.000,- (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



- Kwintasi tanggal 16 April 2012 sejumlah	Rp. 69.000.000,-
- Kwintasi tanggal 19 April 2012 sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- Kwintasi tanggal 28 Mei 2012 sejumlah	Rp. 10.000.000,-
- Kwintasi tanggal 12 Mei 2012 sejumlah	Rp. 7.500.000,-
- Kwitansi tanggal 01 September 2012 sejumlah	Rp. <u>20.000.000,-</u>
Sub Total	—————> Rp. 111.500.000,-

2) Pinjaman/hutang pada tahun 2013 sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kwintasi tanggal 2 Oktober 2013 sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- Kwintasi tanggal 23 Oktober 2013 sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- Kwintasi tanggal 6 Desember 2013 sejumlah	Rp. 22.500.000,-
- Kwintasi tanggal 13 Desember 2013 sejumlah	Rp. <u>7.500.000,-</u>
Sub Total	—————> Rp. 40.000.000,-

3) Pinjaman/hutang pada tahun 2014 sejumlah Rp. 62.900.000,- (Enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Kwintasi tanggal 6 Maret 2014 sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- Kwintasi tanggal 11 Maret 2014 sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- Kwintasi tanggal 13 Maret 2014 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Kwintasi tanggal 10 Mei 2014 sejumlah	Rp. 5.200.000,-
- Kwintasi tanggal 11 Mei 2014 sejumlah	Rp. 12.000.000,-
- Kwintasi tanggal 16 Mei 2014 sejumlah	Rp. 10.000.000,-
- Kwintasi tanggal 19 Mei 2014 sejumlah	Rp. 6.000.000,-
- Kwintasi tanggal 22 Mei 2014 sejumlah	Rp. 2.750.000,-
- Kwintasi tanggal 25 Mei 2014 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Kwintasi tanggal 5 Juni 2014 sejumlah	Rp. 2.050.000,-
- Kwintasi tanggal 9 Juni 2014 sejumlah	Rp. 2.500.000,-

Halaman 3 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwintasi tanggal 19 Juni 2014 sejumlah	Rp. 4.900.000,-
- Kwintasi tanggal 7 Agustus 2014 sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Kwintasi tanggal 15 September 2014 sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- Kwintasi tanggal 30 Januari 2014 sejumlah	Rp. 4.000.000,-
Sub Total	→ Rp. 62.900.000,-

4) 3 (tiga) biji Cincin Emas berat 16 gram @Rp. 500.000,- = Rp. 8.000.000,-

2. Bahwa, total keseluruhan Pinjaman/hutang uang dan Emas oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar : Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Pinjaman/Hutang Tergugat tersebut telah jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2014 dan Tergugat belum juga mengembalikannya;
4. Bahwa, Penggugat telah berupaya menagih secara kekeluargaan namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi Pinjaman/hutang tersebut, hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tergugat yang ikut di tanda tangani oleh Turut Tergugat I selaku Suami yang menyatakan akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 10 Oktober 2014, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat dan Turut Tergugat I belum juga melunasinya;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Pinjaman/hutang kepada Penggugat adalah merupakan *Perbuatan Wanprestasi*;
6. Bahwa, atas perbuatan Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat harus dihukum untuk membayar lunas seluruh Pinjaman/Hutang sebesar Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) secara sukarela bebas dan tanpa syarat apapun;
7. Bahwa, selain Tergugat dihukum untuk membayar Pinjaman/hutang pokok kepada Penggugat, Tergugat juga dihukum untuk membayar ganti rugi

Halaman 4 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) /tahun atas keterlambatan pembayaran Pinjaman/hutang dihitung dari sejak tahun 2014 – tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa, Tergugat dan Turut Tergugat I mempunyai harta kekayaan berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen Ukuran ± 35 m2 diatas tanah seluas ± 178 m2 yang terletak di RT 01/ RW 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Wahyudin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kos-kosan Bapak Ridwan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pemuda
9. Bahwa, 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri diatas tanah seluas ± 178 m2 yang merupakan harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat I telah dijadikan agunan Bank oleh Muhlisa Aprianti, SE/ Turut Tergugat II kepada Bank BTPN/ Turut Tergugat III;
10. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan juga untuk menjamin agar telaksananya Putusan perkara ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita Persamaan (*vergelijkend beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat I pada poin 8 tersebut diatas;
11. Bahwa, apabila Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatan Tergugat melunasi Pinjaman/hutang tersebut, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);
12. Bahwa, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;



13. Bahwa, mohon pula dihukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang terurai diatas, maka dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima C.q KetuaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pinjaman/hutang Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Pinjaman/hutang kepada Penggugat adalah merupakan *Perbuatan Wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Pinjaman/Hutang sebesar Rp. 222.400.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara sukarela bebas dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran Pinjaman/hutang dihitung dari sejak tahun 2014 – tahun 2016;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Persamaan (*vergelijkend beslag*) terhadap 1 (satu) unit Rumah Permanen Ukuran_+ 35 m2 diatas tanah seluas ±178 m2 yang terletak di RT 01/ RW 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Wahyudin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kos-kosan Bapak Ridwan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Pemuda



7. Menghukum Tergugat atas keterlambatan melunasi/mengembalikan Pinjaman/hutang pada Penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
8. Menyatakan hukum perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa, jika disimak secara cermat, maka terlihat secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah suatu Gugatan yang kurang jelas, kabur dan mengandung Unsur-unsur Obscur Libel oleh karena :

1. Pada Poin 2 (dua) hal 2 (dua) pada POSITA Gugatannya jelas Penggugat berdalih bahwa Total keseluruhan Pinjaman/hutang Uang dan Emas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 12 September 2014, jumlah hutang Uang/Emas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tercatat sebesar Rp. 221.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah), sehingga adalah wajar jika dipertanyakan darimana timbulnya jumlah hutang Tergugat sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dalam perkara ini;
2. Bahwa, pinjaman/hutang Penggugat berdasarkan Kwitansi Pertanggal 01 September 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan

Halaman 7 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Pertanggal 02 Oktober 2013 serta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Pertanggal 23 Oktober 2013, sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah benar adanya, namun hutang/pinjaman Penggugat sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pertanggal 06 Desember 2013 dan sebesar Rp. 7.500.000,0- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Pertanggal 13 Desember 2013 sehingga total berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana uraian Penggugat pada Poin 1 (satu) ke 1 (satu) dan Poin 1 (satu) ke 2 (dua) pada halaman satu dan dua Gugatannya adalah suatu analisa atau perincian yang tidak jelas, kabur dan perhitungan yang mengada-ada yang seolah-olah hutang/pinjaman tergugat dari Tergugat membengkak dari sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) menjadi Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) padahal yang sebenarnya adalah hutang/pinjaman Tergugat yang tercatat dalam Kwitansi Pertanggal 06 Desember 2013 dan yang tercatat dalam Kwitansi Pertanggal 13 Desember 2013 dengan total sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) adalah merupakan akumulasi dari pinjaman/hutang Tergugat Pertanggal 11 September 2012 dan Pertanggal 02 Oktober 2013 serta Pertanggal 23 Oktober 2013 dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Artinya jelas dalam hal ini terjadi Kwitansi ganda yang mengakibatkan membengkaknya hutang/pinjaman Tergugat dari Penggugat diluar yang sebenarnya;

Dengan demikian maka jelas dalam hal ini bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang cermat, tidak jelas dan kabur (Obscur Libel). Sehingga sangat beralasan jika Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Klijske Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 8 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang teruarai dalam gugatannya, terkecuali hal-hal yang diakui secara jelas oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam uraian jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa, tidak benar tergugat mempunyai hutang/pinjaman Uang dengan total sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Penggugat, namun yang benar adalah semula Penggugat meninggalkan uang kepada Tergugat untuk pekerjaan suatu proyek yang ditangani oleh Tergugat adalah uang pokok sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terhitung sejak bulan Mei 2012 disertai beban bunga dari Penggugat sebesar 10% sebulan sampai dengan bulan Juli 2013 atau selama 15 (Lima belas) bulan x Rp. 3.500.000,- = Rp. 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan oleh tergugat telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), sehingga hutang/pinjaman Tergugat dari Penggugat perbulan Juli 2013 masih tersisa uang pokok sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
3. Bahwa, lantasi Pertanggal 01 September 2012 (Sesuai Kwitansi) pinjaman Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Pertanggal 02 Oktober 2013 (Sesuai Kwitansi) adalah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta Pertanggal 23 Oktober (Sesuai Kwitansi) adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sehingga berjumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Sedangkan uraian Penggugat bahwa, tergugat berhutang/meminjam uang sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertanggal 06 Desember 2013 dan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta



Lima Ratus Ribu Rupiah) Pertanggal 13 Desember 2013 (Masing-masing dengan Kwitansi). Adalah hal yang tidak benar, tidak tepat dan tidak waja, oleh karena penerimaan pinjaman oleh Tergugat dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah merupakan nilai akumulasi dari pinjaman/hutang Tergugat sebelumnya sebagaimana terurai diatas, yang terjadi dalam hal ini adalah pembuatan Kwitansi ganda atas sejumlah hutang/pinjaman kepada tergugat oleh Penggugat, sehingga terjadi kelipatan atau pembengkakan hutang/pinjaman Tergugat menjadi dua kali lipat;

4. Bahwa, Pinjaman/hutang Tergugat dari Penggugat Periode Tahun 2014 terhitung sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 30 Januari 2014 dengan total jumlah pinjaman/hutang sebesar Rp. 62.900.000,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), ditambah hutang Emas dengan berat 16 Gra/ @Rp. 500.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sehingga total keseluruhan hutang/pinjaman Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 135.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
5. Dengan demikian maka sangat tidak beralasan dan tidak mendasar jika hutang/pinjaman Tergugat dari Penggugat totalnya adalah sebesar Rp.222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana terurai dalam dalil Gugatannya pada Poin 1 (satu) dan 2 (dua) pada pokok perkara.
6. Bahwa, lahirnya surat pernyataan Tergugat terkait pengakuan hutang/pinjaman dari Penggugat total sebesar Rp. 221.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2014 adalah bersifat sepihak, atas dasar tekanan dan paksaan dari pihak Penggugat, ditambah lagi dengan kondisi Tergugat dan Turut Tergugat I pada saat itu

Halaman 10 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



dalam keadaan sakit keras, sehingga untuk menghindari keributan di rumah Tergugat dan Turut Tergugat I karena tabiat pribadi Penggugat yang jika berteriak, mencak-mencak dan mengeluarkan kata-kata kotor dan hinaan, maka dengan segala keterpaksaan Tergugat dan Turut Tergugat I menandatangani surat pernyataan/pengakuan hutang yang dimaksud, dengan demikian ketentuan pasal 1338 KUHPdata menjadi pengecualian dalam perkara ini;

7. Bahwa, sebidang tanah pekarangan berikut bangunan Rumah tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat I sekarang yang terletak di RT.01/RW.001, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang dimohonkan sita persamaan (VERGELIJKEND BESLAAG) sebagai jaminan atas sejumlah hutang/pinjaman Tergugat dari Penggugat yang tidak jelas perinciannya sebagaimana terurai dalam perkara ini adalah suatu permohonan yang tidak mendasar, dan tidak beralasan, oleh karena SHM (Sertifikat Hak Milik) atas Tanah dan Bangunan tersebut telah menjadi Barang Jaminan (BORG) atas sejumlah pinjaman/kredit pada salah satu Bank Milik Pemerintah (BTPN) oleh anak Tergugat/Turut Tergugat I yakni oleh Turut Tergugat II, karena secara hukum pihak Bank (Lembaga Keuangan Pemerintah) memiliki hak Retensi dan lebih diutamakan ketimbang permohona dan tuntutan Penggugat selaku Pihak Ketiga . sehingga secara jelas permohonan atas permintaan Pihak Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak.
8. Bahwa, oleh karena atas dasar hal-hal yang telah terurai diatas maka permohonan dan tuntutan pihak Penggugat dalam Uraian Gugatan yang selain dan selebihnya secara jelas sama sekali tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.



9. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas kami mohon kehadiran Majelis HakimPemeriksa Perkara Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dalam Gugatan ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara tidak dapat diterima (NIET ON VANKLIJKE);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan hukum bahwa hutang Tergugat telah jatuh tempo;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman/hutang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi;

Halaman 12 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang sejumlah Rp 221.400.000,-(dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran hutang terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016;
6. Menyatakan sah sita persamaan atas satu unit rumah permanen dengan ukuran kurang lebih 35 meter persegi yang terletak di atas tanah seluas kurang lebih 178 meter persegi terletak di RT 01/RW 01 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebelah utara dengan gang, sebelah selatan dengan rumah Bapak Wahyudin, sebelah Timur dengan jalan raya pemuda dan sebelah barat dengan kos-kosan Bapak Ridwan;
7. Menghukum Tergugat, Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,-(delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan isi putusan kepada Turut Tergugat III /Turut Terbanding tanggal 24 Mei 2017 ;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Rbi. pada tanggal 30 Mei 2017, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Halaman 13 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Raba-Bima Nomor : 84/PDT.G/2016/ PN.RBI tanggal 17 Mei 2017 tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Maka dengan ini Tergugat/Pembanding telah menyatakan Banding atau telah memohon Banding pada tanggal 30 Mei 2017, dan telah membayar biaya Banding menurut hukum atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tentang upaya hukum banding telah terpenuhi dan oleh karenanya menurut hukum Permohonan Banding ini dapat diterima ;-----
2. Bahwa Tergugat/Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 84/PDT.G/2016/ PN.RBI tanggal 17 Mei 2017 tersebut diatas, oleh karena mengandung cacad yuridis, Pengadilan Negeri Raba-Bima didalam pertimbangan hukumnya tidak cukup beralasan bahkan tidak memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding didalam persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima. Sebaliknya keliru bahkan salah mempertimbangkannya dalil-dalil bukti-bukti saksi-saksi yang dijukan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga sangat menguntungkan para Penggugat/Terbanding selanjutnya keliru dan salah mempertimbangkannya ;-----
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dalam perkara ini, sangat tidak adil sehingga mengandung makna yang rasanya tidak manusiawi dan

Halaman 14 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



benar-benar sangat merugikan Tergugat/Pembanding, karena terlihat adanya rasa simpatik serta pilih kasih yang berlebihan terhadap Penggugat/Terbanding sehingga hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang yang patut dijunjung tinggi oleh seluruh Warga Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai amanat Rakyat yang keritis hukum;-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding adalah Gugatan yang tidak tepat dan tidak benar, sehingga dalil-dalil Eksepsi Tergugat /Pembanding adalah dalil-dalil Eksepsi yang benar dan tepat, sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat dalam perkara ini. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa jumlah pinjaman atau hutang Tergugat pada Penggugat dihitung mulai bulan Mei 2012 sampai dengan tahun 2014 yaitu sesuai dengan jawaban dan bantahan Tergugat dalam Perkara ini yaitu sebesar Rp. 135.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Bahwa jumlah inipun sudah termaksud bunganya 10% yang telah dibayarkan oleh Tergugat di awal pinjamandan pinjaman tersebut tidak dilakukan sekaligus tetapi bertahap dengan rincian sebagai berikut :

□ Pinjaman Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) selama 15 bulan yakni dari bulan Mei 2012 sampai dengan Juli 2013 dengan bunga 10% per bulan yaitu Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dimana Tergugat sudah membayar bunganya kepada Penggugat Rp. 30.700.000,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga sisa bunga yang belum di bayar sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Karena sisa bunga 10% sampai bulan Juli 2013 sebesar Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu

Halaman 15 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Rupiah) oleh Penggugat bunga yang belum dibayarkan tersebut ditambahkan ke pokok pinjaman. Sehingga menjadi Rp. 35.000.000,- + Rp. 20.200.000,- = Rp. 55.200.000,- (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Bukti terlampir

□ Kemudian Tergugat meminjam lagi pada Penggugat dari bulan Juli 2013 sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) sehingga jumlah utang tergugat menjadi Rp.55.200.000,- (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) utang pada poin pertama ditambah Rp.16.000.000,- menjadi Rp. 71.200.000,- (Tujuh Puluh Satu Dua Ratus Ribu Rupiah) di tambah Rp.20.000.000,- bunga sehingga menjadi Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) bukti terlampir;

□ Emas 16 gram @500.000 = Rp.8.000.000,- tambah bunga 10%.

Sehingga ditotalkan utang Tergugat pada Penggugat dari bulan Mei 2012 sampai dengan tahun 2014 yakni Rp.135.900.000,- sesuai jawaban dan bantahan itu sudah termaksud bunga 10%. Bahwa adanya pembengkakan jumlah hutang seperti Gugatan Penggugat dikarenakan adanya kwitansi ganda maupun karena bunga-berbunga. Memperkuat alasan-alasan Tergugat pada poin 5 tersebut bersama Memori Banding ini Tergugat lampirkan bukti surat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh Penggugat yang pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dijadikan bukti oleh Tergugat. Dan pada tingkat Pengadilan Banding ini bukti-bukti surat tersebut Tergugat Lampirkan sebagai bukti tambahan dari Tergugat/Pembanding.

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 16 paragraf I (pertama) Majelis Hakim menyatakan bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah Berapa total pinjaman Tergugat pada Penggugat tetapi sampai dengan hasil akhir Putusan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menyimpulkan berapa jumlah pinjaman

Halaman 16 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Tergugat kepada Penggugat. Apakah sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan gugatan Penggugat ataukah Rp. 135.900.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan jawaban atau bantahan Tergugat sehingga terhadap tuntutan tersebut menjadi kabur, tidak cukup alasan dan cacat yuridis dan menjadi lebih kabur lagi dan sangat cacat yuridis dimana pada halaman 21 paragraf I (pertama) Putusan Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum Putusannya mengabulkan Petitum 4 (empat) yakni "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh pinjaman/hutang sebesar Rp. 222.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara sukarela, bebas dan tanpa syarat apapun", tetapi dalam amar putusannya pada halaman 22 paragraf IV MENGADILI angka II poin 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang sejumlah Rp. 221.400,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat. Sehingga antara Petitum Gugatan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim serta amar Putusan tidak ada kepastian hukum dan bukan merupakan keputusan hukum yang utuh. Demikian pula terhadap bukti P.25 berupa surat Pernyataan dimana utang Tergugat disebutkan dalam Surat Pernyataan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga sangatlah wajar terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah keliru dalam pertimbangan hukum putusannya yang mengatakan bahwa pinjaman antara Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa bunga (paragraph II halaman 19 putusan) dimana dalam pertimbangan hukum putusannya kepada pihak Peminjam hanya diwajibkan untuk membayar pokoknya saja (paragraph III halaman 19 putusan). Bahwa terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 17 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



tersebut sangatlah tidak konsisten dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sendiri pada halaman 16 paragraf IV dan V putusan dimana dijelaskan bahwa pinjaman tersebut dengan Bunga 10 persen dimana Tergugat telah membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) sehingga hutang Tergugat per Juli 2013 masih tersisa uang pokok sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). Seharusnya dari pertimbangan hukum pada halaman 16 putusan tersebut dapat dijadikan dasar hukum dan persangkaan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat dengan bunga. Karena atas dasar apa Penggugat mau memberikan pinjaman uang kepada tergugat dari tahun 2012, 2013 sampai 2014 berdasarkan bukti Penggugat sendiri (P-1 sampai dengan P-25). dengan demikian sangatlah wajar bila putusan Nomor 84/PDT.G/2016/PN.RBI haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram karena gugatan Penggugat sangatlah kabur, tidak jelas dan OBSCUUR LIBEL;-----

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 21 paragraf III (mohon Majelis Tinggi untuk melihat Putusan tersebut) sangatlah tidak benar menurut hukum dengan alas hukum yang tidak benar pula. Demikian pula dalam amar putusan halaman 23 angka 6 menyatakan sah sita persamaan dst. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak benar dan tanpa alas hukum yang jelas menurut hukum dimana:
 - ☐ Bahwa pihak BTPN dalam perkara ini oleh Penggugat telah dijadikan sebagai pihak Tergugat yakni sebagai Turut Tergugat III



- Bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat III (Bank tabungan Pensiunan Negara) tidak ada hubungan mitra atau hubungan hukum lainnya dalam masalah ini dengan pihak Penggugat maupun Tergugat
 - Bahwa BTPN tidak ada kaitannya dengan perkara atau gugatan antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Turut Tergugat III (BTPN) mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat II yakni pinjam meminjam kredit dimana Turut Tergugat II sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil meminjam kredit kepada Turut Tergugat III dengan cicilan perbulan dari potongan gaji Turut Tergugat II yang langsung dipotong oleh Turut Tergugat III lewat bendahara gaji atau instansinya dan sampai dengan sekarang ini antara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap hubungan hukum tersebut tidak ada masalah
 - Bahwa walaupun ada permasalahan antara Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maka pihak Turut Tergugat III akan mengajukan upaya hukum tersendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat dimana Turut Tergugat III sebagai lembaga keuangan Pemerintah mempunyai hak RETENSI. Sehingga sangatlah wajar bila gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima
1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara ini sangatlah menciderai rasa keadilan hukum masyarakat. Majelis Hakim sangatlah tidak adil dan tidak berimbang dalam mempertimbangkan bukti – bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dimana bukti – bukti tersebut dikesampingkan dengan alasan bahwa bukti – bukti Tergugat tersebut adalah dari foto copy, tidak ada aslinya, padahal kalau Majelis Hakim cermat serta teliti, berimbang dan berdasarkan nurani serta berdasarkan persangkaan Majelis Hakim sendiri bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan copy dari bukti – bukti yang telah diajukan oleh

Halaman 19 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Penggugat sendiri yakni berupa kwitansi pinjaman uang oleh Tergugat kepada Penguat. Dimana yang asli dari kwitansi tersebut ada pada pihak Penguat dan dijadikan sebagai bukti pula oleh Penguat dalam perkara ini. Bahwa sebagaimana umumnya terjadi dalam hal utang piutang dimana asli kwitansi pinjaman dipegang oleh si pemberi utang dalam hal ini Penguat. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 18 paragraf III putusan Menurut Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya nomor 357 K/PDT/1984.....dst. Bahwa maksud dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut bukanlah demikian. Bahwa copy dari copy sementara yang asli dari copy tersebut dijadikan bukti pula oleh pihak lawan dalam perkara yang sama tidaklah termasuk dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian sangatlah wajar bila gugatan Penguat haruslah ditolak:-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 20 paragraf IV putusan sangatlah tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dan sungguh sangat menciderai rasa keadilan hukum, dimana terhadap bukti P-25 tersebut Tergugat telah memberikan jawaban serta bantahan yang sama sekali telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini. Bahwa lahirnya bukti P-25 tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum itu sendiri dimana salah satu pihak dalam hal ini Tergugat tidak secara bebas menandatangani bukti tersebut sebagaimana maksud dari pasal 1323 KUHPE (BW) dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada saat ditandatanganinya Surat Pernyataan (P-25) tersebut Tergugat dalam keadaan sakit keras
- ☐ Bahwa yang membuat Surat Pernyataan (P-25) tersebut adalah Penguat sendiri dimana Penguat memberikan kuasa kepada M.Ali,SH untuk

Halaman 20 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



mewakili kepentingannya guna menyelesaikan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat.

- ☐ Bahwa M.Ali,SH sebagai kuasa dari Penggugat menulis sendiri Surat Pernyataan tersebut kemudian menyodorkannya kepada Tergugat yang dalam keadaan sakit keras untuk menandatangani
 - ☐ Bahwa yang menjadi saksi dalam Surat Pernyataan (P-25) tersebut adalah M.Ali,SH sebagai kuasa Penggugat dan Penggugat sendiri
 - ☐ Bahwa tidak ada pihak lain yang seharusnya berkompeten untuk dijadikan sebagai saksi terhadap Surat Pernyataan (P-25) tersebut yakni pemerintah setempat sekurang – kurangnya RT mengetahui Lurah atau Kepala Desa.
 - ☐ Bahwa Surat Pernyataan (P-25) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apa – apa dan haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 17 paragraf 4 dan halaman 18 paragraf 1 tentang keterangan saksi Penggugat yang bernama Rusna dan Erlin adalah pertimbangan Hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta Hukum Persidangan. Dimana keterangan dari saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara utuh. Adapun yang benar adalah baik saksi Rusna maupun saksi Erlin tidak ada yang mengetahui utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang. Bahwa saksi pernah satu kali diajak oleh Penggugat ke rumah Tergugat untuk menagih hutang.

Bahwa menyimpulkan keterangan saksi Penggugat yang tidak secara utuh tersebut menyebabkan putusan perkara tersebut menjadi bias dan tidak benar menurut hukum, dan sudah keluar dari pokok masalah yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat. Padahal masalah pokok

Halaman 21 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



antara Penggugat dan Tergugat adalah berapa jumlah keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat, bukan pada masalah benar tidaknya Tergugat meminjam atau berhutang pada Penggugat, karena dari awal berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat sendiri mengakui mempunyai hutang pada Penggugat. Sehingga sangatlah wajar bila gugatan Penggugat haruslah ditolak dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan nomor 84/PDTG/2016/PN.RBI Tanggal 17 Mei 2017 tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat/Pembanding memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram, menerima Memori Banding ini dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima, Nomor : 84/PDT. G/2016/PN.RBI, tanggal 17 Mei 2017 untuk seluruhnya ;-----

Selanjutnya MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan hukum, menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. Menyatakan hukum, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan hukum, menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta dalil Duplik Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II tertanggal 21 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Juni 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Halaman 22 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

1. Bahwa, Terbanding sangat sependat dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 84/PDT.G/2016/PN.RBI tanggal 17 Mei 2017, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku maka, mohonkiranya perludipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Mataram;
2. Bahwa, Memori Banding dari Para Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dipengadilan;
3. Bahwa, pembuktian Para Pembanding tidak memenuhi syarat batas minimum pembuktian yang ditentukan Undang-Undang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya Para Pembanding mengajukan alat bukti surat ternda T.I,II dan III ke 1 s/d 20 dan 1 orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding adalah berupa foto kopy kwitansi tanpa asli. Bahwa, dalam hukum pembuktian foto kopy tanpa asli tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Vide putusan MA No. 357 K/Pdt/1984;

Bahwa, selain mengajukan bukti foto kopy kwitansi tanpa asli Para Pembanding juga mengajukan 1 (satu) orang saksi namun menurut pasal 1905 KUHPerdata/306 Rbg mengatakan bahwa satu saksi bukan saksi atau *unus testis nulus testis*;

Halaman 23 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Bahwa, oleh karena pembuktian yang dilakukan Para Pembanding tidak memenuhi syarat batas minimum pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

4. Bahwa, tentang besarnya jumlah pinjaman majelis Hakim telah dengan jelas mempertimbangkan *“menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah hutang setelah majelis hakim meneliti secara seksama bukti surat dari Penggugat tidak sama jumlah yang terdapat didalam gugatan Penggugat akan tetapi total hutang Tergugat berdasarkan bukti surat yang diajukan sejumlah Rp. 221.400.000,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah.... dst.....”*;

5. Bahwa, dalil Memori Banding Para Pembanding pada poin 7 adalah dalil yang keliru. putusan Majelis Hakim pada hal 16 paragraf IV dan V mempertimbangkan bahwa Tergugat telah membenarkan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat, dan mengenai hutang tersebut menggunakan bunga atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada halaman 19 *“Menimbang, bahwa apakah diantara Para Pihak telah memperjanjikan sesuatu pinjamam meminjam dengan bunga, dari bukti Para Pihak Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan besar bunga yang ditentukan sebesar 10 % (porsen) sebulan, oleh karenanya pinjam meminjam diantara Para Pihak adalah pinjam meminjam yang tidak memiliki bunga”*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang dapat menerangkan bahwa telah terjadi pinjam meminjam uang dengan bunga walaupun untuk hal tersebut dapat dilakukan atau diperbolehkan sebagaimana pasal 1765 akan tetapi tidak ditentkan secara tegas dalam pembuktian Para



Pihak maka pihak yang menjamin hanya diwajibkan untuk membayar besaran utang pokok kepada peminjam”;

6. Bahwa, pertimbangan majelis yang mempertimbangkan dan mengabulkan sita persamaan adalah diperbolehkan oleh Hukum dan sah secara hukum. Sita persamaan tersebut diletakan semata-mata untuk memenuhi pembayaran hutang Tergugat untuk kepastian hukum atas hak seseorang;
7. Bahwa, dalil Para Pembanding poin 9 dan 10 tidak perlu Terbanding tanggapi karena tidak beralasan hukum dan merupakan bendapat pribadi dari Para Pembanding;

Bahwa, kalau bukti surat yang diajukan Pembanding sama dengan bukti kwitansi yang diajukan Terbanding maka jelas Pembanding telah mengakui adanya pinjam meminjam tersebut, dalam hukum pembuktian jelas menyatakan bukti foto kopy tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti

Bahwa, apa yang didalilkan Para Pembanding didalam Memori Bandingnya adalah dalil sepihak yang tidak pernah dibuktikan dipersidangan, apa dasar Para Terbanding menyatakan bahwa M. Ali . SH. adalah kuasa dari Terbanding???

8. Bahwa, 2 (dua) bukti surat yang dilampiri Para Pembanding adalah merupakan keterangan sepihak yang tidak jelas siapa pembuatnya dan bukti surat yang demikian tidak dikenal dalam hukum pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding adalah alasan yang di cari-cari oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya dan Memori Banding Pembanding

Halaman 25 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



hanyalah merupakan pemutar balikan fakta-fakta dalam persidangan,
oleh karena itu pantaslah untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka mohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram agar :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima atas Perkara No.
84/PDT.G/2016/PN.RBI tanggal 17 Mei 2017;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding
semula Penggugat tertanggal 10 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 13 Juli 2017, kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Para Pembanding
semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding
(Inzage) Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Rbi. telah memberikan kesempatan
kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II,
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula
Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 Juli 2017, tanggal 18 Juli
2017 dan tanggal 19 Juli 2017 untuk membaca berkas perkara dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, Kuasa
Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II, dan Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat telah datang mempergunakan haknya untuk
mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing –masing pada tanggal 24

Halaman 26 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



Juli 2017 dan tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 2 Agustus 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mtaram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 17 Mei 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II, terlihat bahwa dari uraian yang diungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor
Halaman 27 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR



84/PDT.G/2016/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II, tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Undang-Undang No:48 Tahun 2009, Undang-Undan No: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No: 2 Tahun 1986, RBg seta peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan peraka ini ;

MENGADILI

- ☐ Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II ;
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor ; 84/Pdt.G/2016/PN.Rbi. tanggal 17 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- ☐ Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Turut Tergugat I. II, untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh kami : I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, H. ENCEP YULIADI, S.H.M.H. dan NOOR EDI YONO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 28 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 137/PDT/2017/PT.MTR dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh JUMAAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. H. ENCEP YULIADI, S.H.M.H.

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.M.H.

Ttd.

2. NOOR EDI YONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMAAH

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-
MeteraiRp 6.000,-
Pemberkasan.....Rp 139.000,-
Jumlah.....Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram, September 2017

Panitera

H. YUNDA HASBI, S.H. M.H.,

Nip. 1960 1220 198303 1007

Halaman 29 dari 29 halaman Put. NO :137/PDT/2017/PT.MTR